

# Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah<sup>1</sup>

Oleh :

Kenjiro Alva Polly<sup>2</sup>

[Pollykenjiro@gmail.com](mailto:Pollykenjiro@gmail.com)

Maarthen Y. Tampanguma<sup>3</sup>

[Maarthenf@Unsrat.ac.Id](mailto:Maarthenf@Unsrat.ac.Id)

Presly Prayogo<sup>4</sup>

[Preslyprayogo@Unsrat.ac.Id](mailto:Preslyprayogo@Unsrat.ac.Id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai perizinan usaha mikro, kecil dan menengah dan faktor apa yang menjadi penghambat Penerapan perizinan usaha Mikro kecil dan menengah. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, di mana segala aspek kehidupan diatur oleh aturan hukum. Bahwa Perizinan usaha mikro, kecil dan menengah diwajibkan untuk membuat izin usaha. Prosedur perizinan di Indonesia umumnya dilakukan secara Konvensional atau offline. Prosesnya dilakukan secara manual, dimana pemohon harus datang langsung ke kantor-kantor terkait, seperti Badan Perizinan, Dinas Penanaman Modal, atau instansi terkait lainnya untuk mengajukan berbagai izin yang diperlukan. kebijakan pemerintah untuk mempermudah proses perizinan dalam bentuk aturan ataupun himbauan. kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko dengan menggunakan sistem oss diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berbasis resiko dan Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan usah mikro, kecil dan menengah. Perizinan usaha berbasis risiko dengan implementasi perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) memiliki tujuan yang sejalan dalam mendukung kemajuan ekonomi dengan menyediakan lingkungan usaha yang kondusif dan meminimalkan hambatan administratif dalam pengurusan perizinan. Dengan adanya keterkaitan antara keduanya, diharapkan dapat tercapai efisiensi dan responsivitas yang lebih baik dalam pengelolaan perizinan usaha. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Meskipun ada Kemudahan yang di berikan melalui kebijakan pemerintah, masih banyak faktor penghambat dalam penerapan perizinan UMKM.

Kata Kunci : *Kebijakan Pemerintah, Perizinan, UMKM*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Legalitas atau Perizinan merupakan hal yang penting terhadap para pelaku usaha Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang baru memulai usahanya. Menurut sychran basah, izin merupakan suatu perbuatan Hukum Administrasi Negara tunggal yang menerapkan peraturan dalam hal konkret sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.<sup>5</sup> Perizinan yang merupakan kewajiban yang harus dimiliki baik bagi usaha kecil maupun perusahaan besar. Dengan adanya Perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum/alat pelindung hukum yang sah, membantu pengembangan usaha, berkesempatan mengikuti program dari pemerintah dan yang terpenting sebagai bukti izin usaha dari pemerintah.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif mandiri yang dilakukan oleh perseorangan atau organisasi usaha pada sektor perekonomian.<sup>6</sup> Kebijakan pemerintah terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, Hal ini dapat mencakup penyederhanaan proses perizinan, pengurangan biaya administrasi, dan penyediaan insentif pajak untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Kebijakan pemerintah dalam perizinan usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah yaitu kebijakan perizinan usaha berbasis resiko melalui *Online Single Submission*. Penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko adalah satu dari berbagai usaha Pemerintah dalam meningkatkan ekosistem penanaman modal dan operasional usaha, yang dilaksanakan melalui Perwujudan penerbitan perizinan berusaha lebih efektif, sederhana dan juga Mengendalikan kegiatan usaha secara transparan, terstruktur dan akuntabel, sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan global untuk membina

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101143

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Rajagrafindo persada, 2010), Hlm.198

<sup>6</sup> Lathifah, Hanim., dan Noorman. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha, (Semarang: Unissula Press, 2018), Hlm.9

UMKM seperti mempermudah dan memberikan bantuan kepada pelaku-pelaku usaha. Kebijakan Perizinan usaha mikro, kecil dan menengah memiliki Prosedur perizinan Usaha di Indonesia berbeda-beda dari satu periode ke periode lainnya, serta tergantung pada sektor usaha dan lokasi geografis. Namun, meskipun ada upaya pemerintah untuk mendukung sektor UMKM terutama dalam perizinan usaha. Masih banyak faktor yang membuat kebijakan perizinan UMKM dalam penerapannya belum berjalan dengan efektif, yang membuat para pelaku usaha masih sulit membuat perizinan. Pelaku usaha beroperasi secara ilegal dalam menjalankan usaha tanpa izin usaha yang sah contohnya para pedagang kaki lima yang berusaha secara illegal

Perizinan Usaha mikro, kecil dan menengah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Sebelumnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UU UMKM).<sup>7</sup>

*online single submission* yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 merupakan upaya pemerintah dalam mempermudah perizinan berusaha dan mewujudkan model pelayanan perizinan terpadu yang cepat, murah, dan dapat diandalkan.<sup>8</sup> Peraturan terbaru untuk perizinan terbaru terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 ini, mengatur berbagai kemudahan dalam berusaha. Peraturan pemerintah ini dalam pasal 37 tentang Izin berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diterbitkan berdasarkan tingkat/angka risiko kegiatan usaha. Terdiri seperti Menyederhanakan perizinan, perpajakan dan mempermudah akses permodalan bagi koperasi dan UMKM. Tidak hanya itu, dalam peraturan pemerintah ini memuat beragam regulasi kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, sampai akses pasar bagi koperasi dan UMKM.

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko yang mencabut Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik meresmikan online single submission (OSS) sebagai sistem yang dapat mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pengurusan izin usaha.<sup>9</sup> Salah satu kemudahan dari sistem OSS adalah akses dalam mendapatkan izin usaha sangat cepat karena karena berkas tidak melewati pemeriksaan yang rumit dan lama. Pemerintah mengubah pendekatan perizinan dari pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan berbasis risiko karena Undang-undang cipta kerja.

Penentuan tingkat risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis. Analisis risiko akan mengevaluasi hal-hal berikut (Pasal 8 PP 5/2021):

1. pengidentifikasian kegiatan usaha;
2. penilaian tingkat bahaya
3. penilaian potensi terjadinya bahaya
4. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha
5. penetapan jenis Perizinan Berusaha<sup>10</sup>

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021, membahas tentang Penerapan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang isinya meliputi:

1. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS
4. Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
6. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
8. Sanksi

Faktor terbesar penghambat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu mengenai perizinan, masalah ini muncul karena pelaku usaha belum sadar pentingnya memiliki legalitas yang sah untuk mengembangkan usahanya. kebijakan perizinan usaha mikro, kecil dan menengah dalam penerapannya masih banyak yang belum berjalan sesuai dengan kebijakannya

<sup>7</sup> Redi, Ahmad, et al. "Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan." Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 6.1 (2022) Hlm.284

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pasal 1

<sup>9</sup> Habibie. H. C., Dicky. H. B., Sonny. F. F, Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, Jurnal Manajemen dan kebijakan publik, 6.2, (2021), Hlm.76-94.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pasal 7

dan masih ada pelaku usaha yang belum menggunakan kebijakan pemerintah mengenai perizinan usaha mikro kecil dan menengah. Sehingga masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya tanpa melakukan pengurusan izin usaha. Kebijakan perizinan yaitu OSS dalam perizinan UMKM memberi banyak manfaat bagi pelaku usaha, tapi kebijakannya belum terealisasi dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan penerapan, keunggulan, dan Hambatan kebijakan pemerintah terhadap perizinan Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Dari uraian diatas penulis mengangkat hal ini dalam skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN PERIZINAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam penerapan Perizinan usaha mikro, kecil dan Menengah?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penerapan Perizinan usaha mikro, kecil dan menengah?

## **C. Metode Penelitian**

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Pemerintah dalam penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Kebijakan Pemerintah atau dalam istilah lainnya Public Policy, sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat ini merupakan definisi dari Chief J. O. Udoji.<sup>11</sup> Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah bagian usaha produktif yang mandiri dan berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha disemua sektor ekonomi.

Prosedur perizinan Usaha di Indonesia bisa berbeda-beda dari satu periode ke periode lainnya, serta tergantung pada sektor usaha dan lokasi geografis. Sebagian UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam proses perizinan karena berbagai faktor yang mempersulit pelaku usaha. Beberapa

pengusaha mungkin melalui kesulitan memenuhi syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha, sementara yang lain mungkin menyambut baik upaya pemerintah untuk memperbaiki akses perizinan, melihatnya sebagai langkah yang positif dalam mendukung perkembangan bisnis mereka.

Pemerintah dalam hal ini untuk memastikan kelancaran dan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, Perizinan usaha wajib bagi pelaku UMKM karena Pasal 37 PP No.7 Tahun 2021 mengatakan UMKM harus memiliki perizinan.<sup>12</sup> Banyak pelaku UMKM yang salah kaprah dengan menganggap bahwa perizinan hanya relevan bagi perusahaan besar, sehingga sering mengabaikan pentingnya legalitas. Selain itu, masih ada persepsi bahwa proses pengurusan izin usaha merupakan hal yang rumit dan memakan waktu.

Prosedur perizinan di Indonesia umumnya dilakukan secara Konvensional atau offline. Prosesnya dilakukan secara manual, dimana pemohon harus datang langsung ke kantor-kantor terkait, seperti Badan Perizinan, Dinas Penanaman Modal, atau instansi terkait lainnya untuk mengajukan berbagai izin yang diperlukan. Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah untuk mempermudah perizinan usaha, pemerintah membuat peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU no 20 tahun 2008 yaitu penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu

Kebijakan pemerintah untuk membantu Penerapan Perizinan Usaha mikro, kecil dan menengah berupa regulasi/Peraturan Perundang-undangan, himbauan dan saran dari pemerintah. Kebijakan pemerintah berupa Perundang-undangan adalah Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Usaha berbasis resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro, kecil dan menengah. Himbauan Berupa Kepatuhan Hukum, Mengajak para pelaku usaha untuk mematuhi semua regulasi dan persyaratan perizinan yang berlaku sesuai dengan hukum yang adadan Memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang prosedur perizinan serta persyaratan yang harus dipenuhi melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia.

Pada dasarnya, hukum bersifat dinamis dimana perkembangannya mengikuti dengan

<sup>11</sup>Awan Y.Abdoellah, dan Yudi Rusfiana, Teori dan analisis Kebijakan Publik, (Jatinangor:Alfabet, 2016), Hlm.17

<sup>12</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usahamikro,kecil dan menengah

kondisi dalam masyarakat.<sup>13</sup> Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur bahwa pelaku usaha yang ingin memulai atau menjalankan kegiatan usaha diwajibkan untuk memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Ini merupakan ketentuan baru yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pelaku usaha juga harus memenuhi persyaratan dasar yang terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan.

Kebijakan perizinan usaha berbasis resiko dalam sistem OSS timbul sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan dalam proses perizinan usaha, dengan tujuan utama memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, melalui UMKM, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan berdaya saing. OSS yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan berbagai jenis perizinan usaha secara elektronik. Kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap tantangan seperti kompleksitas dalam proses perizinan yang dihadapi oleh pelaku usaha, termasuk Usaha mikro, kecil dan menengah.

Perizinan berusaha berbasis risiko mengatur metode penerapannya sesuai dengan standar risiko suatu kegiatan usaha, yang juga ditentukan oleh jenis, kualitas, frekuensi, dan pengawasan dari penerbitan izinnya. Penilaian tingkat risiko dalam aktivitas Usaha mikro, kecil dan menengah bergantung pada evaluasi risiko yang mencakup penilaian terhadap tingkat bahaya serta kemungkinan terjadinya bahaya saat menjalankan kegiatan UMKM. Dalam menentukan tingkat risiko suatu kegiatan usaha wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, menggunakan penilaian profesional, dan menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan data.<sup>14</sup> Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan kegiatan pengawasan dapat lebih terstruktur dalam jangka waktu yang lebih singkat dan muatan izinnya menjadi lebih sesuai.

Semua ini didasarkan pada klasifikasi risiko yang terdiri dari rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, dan tinggi. Untuk Memudahkan proses, dibuat aturan tambahan sebagai berikut:

1. Untuk usaha dengan risiko rendah, hanya diperlukan Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Usaha dengan risiko menengah-rendah, selain NIB, juga diperlukan Sertifikat Standarisasi yang telah diverifikasi. yang berupa pernyataan oleh pelaku usaha yang

menyatakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar usaha dalam menjalankan usahanya.

3. Usaha dengan risiko menengah-tinggi, diperlukan NIB dan sertifikat standart. Sertifikat standar yang harus dimiliki oleh kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi berbeda dengan tingkat sebelumnya. Ini merujuk pada sertifikat standar yang dikeluarkan dan telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan pemenuhan standar pelaksanaan yang sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan.
4. Usaha dengan risiko tinggi, pelaku usaha harus memiliki NIB dan izin usaha yang telah terverifikasi. Izin yang dimaksud berupa persetujuan dari instansi yang berwenang kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan memenuhi ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Dengan berlakunya pengklasifikasian risiko kegiatan usaha, tidak semua usaha memiliki kewajiban yang sama untuk mendapatkan izin.<sup>15</sup>

Hal ini bertujuan agar dapat lebih mempersingkat waktu dan mempermudah pengurusan perizinan berusaha sehingga dapat lebih sederhana dan efisien. Pemerintah berkewajiban untuk mendampingi pelaku UMKM, Pemerintah melakukan pendampingan dengan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aplikasi standar nasional Indonesia Tanggung jawab pemerintah lainnya adalah menyediakan informasi mengenai persyaratan perizinan usaha, prosedur pengajuan, serta kemungkinan pembebasan biaya perizinan. Tujuan dari perizinan usaha berbasis risiko adalah untuk memperbarui sistem perizinan yang lebih adaptif dan efisien dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang terkait jenis usaha.

Tanggung jawab pemerintah lainnya adalah menyediakan informasi mengenai persyaratan perizinan usaha, prosedur pengajuan, serta kemungkinan pembebasan biaya perizinan. Tujuan dari perizinan usaha berbasis risiko adalah untuk memperbarui sistem perizinan yang lebih adaptif dan efisien dengan mempertimbangkan tingkat resiko yang terkait jenis usaha. Dengan menerapkan sistem baru ini, diharapkan

<sup>13</sup>Erni & Febri. Jaya, Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha, Wajah Hukum, 6(2), 2022, Hlm.251

<sup>14</sup>Erni & Febri. Jaya, Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha, Wajah Hukum, 6(2), 2022, Hlm.249

<sup>15</sup> Erni & Febri. Jaya, Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha, Wajah Hukum, 6(2), 2022, Hlm.251

mempermudah perizinan proses perizinan usaha menjadi lebih cepat, pasti, mudah, dan transparan.

Kebijakan pemerintah dalam Perizinan UMKM yang diterapkan saat ini di Indonesia adalah perizinan usaha berbasis resiko dengan menggunakan sistem online single submission (OSS). Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada pasal 167 ayat (3) wajib digunakan oleh:

1. kementerian/lembaga
2. pemerintah provinsi
3. pemerintah kabupaten / kota
4. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
5. Badan Pengusahaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
6. Pelaku Usaha<sup>16</sup>

Kebijakan pemerintah dalam Perizinan UMKM yang diterapkan saat ini di Indonesia adalah perizinan usaha berbasis resiko dengan menggunakan sistem online single submission (OSS). Informasi terkait perizinan usaha berbasis resiko dapat diakses melalui situs web OSS-RBA. Platform OSS-RBA menyajikan panduan lengkap penggunaan sistem, daftar KBLI 2020 lengkap dengan cakupan, parameter, wewenang, skala dan resiko, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha. Selain itu, informasi tambahan juga tersedia di platform tersebut.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan pemerintah yang terdapat pada pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 yang membahas tentang Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat resiko. Dengan adanya kebijakan sistem OSS ini akan diharapkan dapat mempermudah dan menjangkau seluruh pelaku usaha dalam membuat perizinan usaha terutama Usaha mikro, kecil dan menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 ini membuat sistem elektronik pelayanan perizinan yang baru yaitu OSS Risk Basic Approach (RBA).

Perizinan usaha berbasis resiko dengan implementasi perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) memiliki tujuan yang sejalan dalam mendukung kemajuan ekonomi dengan menyediakan lingkungan usaha yang kondusif dan meminimalkan hambatan administratif dalam pengurusan perizinan. Dengan adanya keterkaitan

antara keduanya, diharapkan dapat tercapai efisiensi dan responsivitas yang lebih baik dalam pengelolaan perizinan usaha.

Kebijakan Pemerintah yang bukan berupa aturan adalah kebijakan yang berupa pedoman, arahan, atau panduan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Pendampingan dan Sosialisasi mengenai perizinan usaha merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah sering kali memberikan program-program pendampingan dan sosialisasi kepada UMKM untuk membantu mereka memahami proses perizinan usaha, persyaratan yang harus dipenuhi, serta tata cara pengajuan perizinan secara efektif. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan dukungan kepada UMKM agar mereka dapat mengurus perizinan usaha dengan lebih mudah dan efisien, sehingga dapat beroperasi secara legal dan berkembang secara berkelanjutan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk menentukan berusaha.<sup>17</sup>

## **B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

Pelaku usaha merupakan pihak yang paling terdampak akan perubahan peraturan mengenai perizinan berusaha yang dilakukan secara langsung dalam sistem Pelayanan terpadu satu pintu menjadi perizinan usaha berbasis resiko dalam sistem Online single submission (OSS) dikarenakan mereka yang langsung terlibat dalam melakukan pengurusan izin usaha. Pelaku usaha adalah pihak yang paling mengetahui apakah penerapan perizinan berusaha berbasis resiko dalam sistem OSS membawahkan perubahan dengan mempermudah atau malah semakin mempersulit dalam melakukan pengurusan perizinan. Berikut adalah faktor penghambat penerapan perizinan usaha mikro kecil dan menengah:

1. Kesulitan yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha adalah terkait dengan masalah sistem. Respon dari para pelaku usaha mengenai sistem terbaru dari Online Single Submission (OSS), pada awal peluncurannya OSS disambut dengan sangat baik oleh para pelaku usaha. Timbulnya berbagai permasalahan, tantangan dan kesulitan bagi para pelaku usaha sehingga Komunitas dan organisasi Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengaku menentang penerapan

<sup>16</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

<sup>17</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 41 ayat 2

sistem OSS yang dinilai sulit bagi UMKM. Sistem Online Single Submission-Risk-Based Approach (OSS-RBA) kerap mengalami kesalahan baik saat melakukan penginputan data maupun penarikan informasi.<sup>18</sup> Akibatnya, terkadang jaringan internet mengalami gangguan karena infrastruktur yang belum memadai, sehingga aplikasi tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan menyebabkan beberapa pendaftaran tidak tercatat dengan baik dalam sistem OSS. Selain itu, masih ada kekurangan pengetahuan mengenai penggunaan OSS di kalangan sumber daya manusia.

2. Sistem offline atau sistem perizinan di pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sering kali melibatkan prosedur yang kompleks dan berbelit-belit. Maksud dari kompleks dan berbelit-belitnya prosedur perizinan usaha yaitu mengenai jenis perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang banyak, ini bisa terjadi jika pelaku usaha tidak mengetahui informasi atau juga kebijakan perizinan berbasis risiko. Contohnya Usaha "fresh laundry di Paniki yang mengalami kendala banyaknya izin usaha yang di buat oleh pelaku usaha dan sistem yang di gunakan berbeda-beda. Keterlibatan Oknum dalam Pengurusan Izin Secara Manual Penerbitan izin yang sudah lengkap biasanya paling lambat diselesaikan dalam waktu satu hari, Namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan.<sup>19</sup> Pelaku usaha mungkin harus menghadapi berbagai tahapan yang memakan waktu dan biaya, seperti mengisi banyak formulir, mengumpulkan dokumen, dan menghadiri berbagai pertemuan. ada risiko terjadinya praktik korupsi atau suap untuk mempercepat proses perizinan. Proses perizinan melalui PTSP bisa membutuhkan biaya yang signifikan, termasuk biaya administrasi ataupun biaya pengurusan
3. Kurangnya penyuluhan atau sosialisasi menyebabkan kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha mengenai perizinan usaha terbaru. Kekurangan sosialisasi mengakibatkan kebingungan di antara pelaku usaha terkait status perizinan yang mereka miliki saat ini. Mereka meragukan apakah perizinan yang dimiliki masih berlaku atau apakah perlu diperbarui sesuai dengan ketentuan perizinan terbaru. Tidak semua

pelaku usaha aktif dan mampu mengakses website OSS-RBA, sehingga informasi mengenai arti dan prosedur perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan secara offline di PTSP tidak tersampaikan dengan baik. Kurangnya informasi yang diterima oleh pelaku usaha ini juga dapat mendorong mereka untuk mencari jalan pintas dalam pengurusan perizinan, seperti dengan mencoba memberikan suap kepada pejabat untuk membantu proses perizinan yang sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah oleh pelaku usaha sendiri.

4. Salah satu masalah dalam menerapkan perizinan berbasis resiko dalam sistem Online Single Submission (OSS) adalah rumitnya kerangka regulasi di Indonesia. Meskipun OSS telah mengintegrasikan berbagai jenis perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga, namun masih ada banyak perizinan yang bersifat tumpang tindih, tidak konsisten, atau bahkan bertentangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Hal ini dapat menghambat proses perizinan di OSS karena pelaku usaha harus memahami dan mengikuti berbagai regulasi yang rumit dan beragam tersebut.
5. Faktor lainnya adalah rendahnya kesadaran dan keterampilan pengguna, baik dari kalangan pengusaha maupun pemerintah. Sebagian pengusaha atau pelaku usaha mungkin masih belum menguasai secara penuh penggunaan OSS, yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen, mengisi formulir, atau mengikuti proses perizinan yang sesuai. Selain itu, kemampuan pegawai pemerintah dalam menggunakan OSS juga masih perlu ditingkatkan agar proses perizinan di platform tersebut dapat berlangsung dengan lancar dan efisien.
6. Prosedur perizinan Usaha di Indonesia bisa berbeda-beda dari satu periode ke periode lainnya, serta tergantung pada sektor usaha dan lokasi geografis. Banyak pelaku usaha yang tidak membuat perizinan dikarenakan pelaku usaha berpikir bahwa perizinan usaha merugikan bukan menguntungkan pelaku usaha. Sebagian UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam proses perizinan karena berbagai faktor yang mempersulit pelaku usaha. Namun, reaksi pelaku UMKM

<sup>18</sup> Erni & Febri. Jaya, Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha, Wajah Hukum, 6(2), 2022, Hlm.253

<sup>19</sup> Susanto, A., Triani, N. N., & ST, M.. Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Lemah Subur. Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa, 2(2), (2023), Hlm.873

dapat berbeda-beda, dipengaruhi oleh pengalaman serta perspektif individual terhadap proses perizinan dan manfaat perizinan. Dengan banyaknya hambatan atau tantangan membuat para pelaku umkm beroperasi secara ilegal dalam menjalankan usaha tanpa izin usaha yang sah contohnya para pedagang kaki lima yang berusaha secara ilegal

7. Kendala lain adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan. Meskipun OSS melibatkan berbagai lembaga pemerintah dengan peran dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri, namun koordinasi di antara mereka belum selalu berjalan efektif. Hal ini dapat menyebabkan proses perizinan menjadi rumit, tidak terkoordinasi, dan memakan waktu yang cukup lama.

Tantangan ataupun faktor penghambat dalam penerapan perizinan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut antara lain rumitnya proses perizinan, rumitnya birokrasi, kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, praktik korupsi dalam sistem perizinan, Kurangnya akses mendapatkan modal, kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, Keunggulan pelayanan perizinan usaha dengan sistem OSS belum diterapkan secara merata di seluruh daerah, Ketidakpeduliannya pelaku UMKM terhadap perizinan, Selain itu, peraturan yang berbeda-beda di berbagai tingkat pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota), dapat mengganggu dan menghambat dunia usaha

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perizinan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, baik mereka beroperasi dalam skala kecil maupun besar. Dengan memiliki perizinan, pelaku usaha dapat memperoleh kepastian hukum yang sah, memperoleh dukungan untuk pengembangan usaha, mengikuti program-program pemerintah, dan yang terpenting, memiliki bukti izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudahan izin berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan melalui Kebijakan perizinan berbasis resiko dengan Penetapan tingkat risiko dalam kegiatan usaha memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengetahui jenis perizinan atau legalitas yang harus dimiliki saat menjalankan usahanya. Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan berbagai jenis perizinan usaha

secara elektronik. Penyederhanaan prosedur dan pengurangan jumlah perizinan melalui kebijakan pemerintah dianggap belum sepenuhnya memberikan efisiensi dan efektivitas, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Bahwa Prosedur perizinan Usaha di Indonesia bisa berbeda-beda dari satu periode ke periode lainnya, serta tergantung pada sektor usaha dan lokasi geografis.

2. Pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam penerapan perizinan UMKM masih ada faktor penghabatnya.. Kendala utamanya adalah masalah sistem, seperti error dalam pengambilan data, yang memerlukan bantuan untuk diperbaiki. Sayangnya, layanan pengaduan terkait sistem OSS-RBA masih belum optimal, menyebabkan waktu tanggapan yang cukup lama. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang sistem perizinan baru menyebabkan kebingungan terhadap status izin yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kurangnya pemahaman mengenai sistem perizinan baru juga dapat membuka peluang untuk praktik suap. Sistem offline atau sistem perizinan di pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang masih ada kekurangan yang harus di perbaiki. Pelaku usaha mungkin harus menghadapi berbagai tahapan yang memakan waktu dan biaya, seperti mengisi banyak formulir, mengumpulkan dokumen, dan menghadiri berbagai pertemuan.

### **B. Saran**

1. Perlu Diharapkan penerapan Kebijakan pemerintah terkait mempermudah Perizinan UMKM sesuai dengan diharapkan. Para pelaku usaha untuk membuat mendukung dan mengikuti kebijakan Pemerintah dalam perizinan usaha (UMKM) agar dapat berlaku secara efektif dan efisien.
2. Mensosialisasikan mengenai Kebijakan dan Perizinan Usaha mikro, kecil dan menengah secara luas dan mendalam kepada para pelaku usaha Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media dan forum diskusi yang relevan agar informasi perizinan dapat tersampaikan dengan baik. Mendorong partisipasi aktif UMKM dalam menyampaikan masukan dan umpan balik terkait proses perizinan, sehingga dapat tercipta perbaikan yang berkelanjutan dalam sistem perizinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdoellah, A. A., dan Rustian Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.

- Dewi D. S. K. (2022). Kebijakan Publik Proses, Implementasi Dan Evaluasi. Yogyakarta. Samudra Biru.
- Hamdani. (2020). Mengenal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dekat. Jawa Timur. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hanim, L., dan Noorman. (2018) UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha. Semarang. Unissula Press.
- Kotijah, S. (2020). Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS). Samarinda. CV MFA.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta. Prenada Media.
- Ridwan. HR, (2010). Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta. Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2018). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sushanty, V. (2020). Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan. Surabaya. Ubhara Press.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
- Kemudahan Berusaha. Wajah Hukum, 6(2), 248-257.
- Lestariningsy, T., & Roqib, M. (2021). Perlindungan data pribadi pengguna sistem layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Basic Approach). Jurnal Jendela Hukum, 8(2), 25-34.
- Maryanto, M., Chalim, M. A., & Hanim, L. (2022). Upaya Pemerintah Dalam Membantu Pelaku Usaha Umkm Yang Terdampak Pandemi Covid-19. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 1(01), 1-11.
- Merdekawaty, A., Fatmawati, F., & Ardiyansyah, A. (2021). Penguatan Eksistensi Umkm Di Era Digital Melalui Sosialisasi Pembuatan Izin Usaha Dengan Sistem Online Single Submission (OSS). Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal, 4(2), 231-236.
- Redi, A., Marfugah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 6(1), 282-292.
- Susanto, A., Triani, N. N., & ST, M. (2023). PENTINGNYA PERIZINAN BAGI PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA LEMAH SUBUR. ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA, 2(2), 5498-5505.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Journal Publicuho, 3(2), 267-278.
- Wardani, S. (2017). Kebijakan perizinan pengembangan umkm sebagai upaya mewujudkan negara kesejahteraan di era liberalisasi ekonomi global. Prosiding Seminar Nasional "Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)".
- Wulandari, A. S. R., Habiba, H., & Rahmah, A. (2023). Pembaharuan dan Dinamika Hukum dalam Proses Perizinan Usaha di Indonesia. Gema Keadilan, 10(1), 12-21
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang tentang pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik meresmikan online single submission (OSS). Akses pada tanggal 28 oktober 2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Akses pada tanggal 28 oktober 2023
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Akses pada tanggal 28 oktober 2023
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil dan Menengah. Akses pada tanggal 28 oktober 2023
- Jurnal**
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.
- Chalim, M. A., Listiyowati, P. R., Hanim, L., & Noorman, M. S. (2022). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Koperasi Modern dan UMKM Berdasarkan PP No. 7 tahun 2021. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 1(01), 21-29.
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka
- Website dan sumber lainnya**
- <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/kebijakan-pemerintah-terhadap-ukm.html>. Diakses 10 maret 2024 pada pukul 17.05
- <https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html>. akses pada tanggal 18 Agustus 2023 pada pukul 18.41



<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kebijakan/>.  
diakses pada tanggal 20 maret 2024 pada  
pukul 21.43

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknltarakan/baca-artikel/14187/Dukungan-Pemerintah-dalam-Kebangkitan-UMKM.html>, akses pada tanggal 19 agustus 2023 pada pukul 17.49

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr) akses pada tanggal 28 oktober 2023 pukul 16.19

[https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/09/19/banyak-umkm-belum-dapat-izin-berusaha-sistem-oss-dinilai-belumefektif?status=sukseslogin%3Fstatus\\_login%3Dlogin&loc=hard\\_pawall&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/09/19/banyak-umkm-belum-dapat-izin-berusaha-sistem-oss-dinilai-belumefektif?status=sukseslogin%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_pawall&status_login=login) diakses pada tanggal 28 oktober 2023 pukul 21.02